



Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke;. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 115/PM.00/K.BT-04/08/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Tangerang, 19 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
3. Keputusan Presiden nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata cara kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 80 tahun 2024 tentang Pencegahan dugaan Pelanggaran tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 638 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Tangerang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan Memperhatikan :
 - a. KPU Kabuapten Tangerang Menyiapkan serta menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS yang disampaikan melalui PPK berupa salinan asli dan/atau salinan digital berupa:
 - 1) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan;
 - 2) formulir Model A-Rekap PPS;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
 - c. KPU agar menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil Coklit dari Pantarlih yang disampaikan oleh PPS melalui PPK berupa:menyiapkan perlengkapan kerja PPS sesuai wilayah Kinerjanya yang meliputi :
 - 1) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
 - 2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;

- 3) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
 - 4) buku kerja Pantarlih.
- d. KPU agar menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK berupa salinan asli dan/atau salinan digital berupa:
- 1) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan;
 - 2) formulir Model A-Rekap PPK;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih..
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan formulir yang tidak lengkap, maka KPU Kabupaten Tangerang menyampaikan kembali kepada PPK untuk dilengkapi;
3. KPU agar dalam Pelaksanaan penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPS sebagai berikut:
- 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam formulir Model A Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK
 - 2) menyusun DPS kedalam formulir Model A–Kabko Daftar Pemilih berdasarkan;
 - a) formulir Model A– Daftar Pemilih;
 - b) fomulir Model A–Daftar Perubahan Pemilih; dan/atau
 - 3) menyampaikan salinan DPS (Formulir Model A–Kabko Daftar Pemilih) per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan.
4. KPU Kabupaten Tangerang agar dalam melaksanakan penyusunan DPS di lokasi khusus. memeriksa dan meneliti data Pemilih di lokasi khusus yang telah disusun berbasis TPS dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus dan menyusun DPS ke dalam formulir Model A–Kabko Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus
5. apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
6. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten Tangerang memasukan Pemilih tersebut kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
7. Melaksanakan tahapan Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan Peraturan Perundang undanagan

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 19 Agustus 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN MUM
KABUPATEN TANGERANG**



MUSLIK

Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.